



BUPATI PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.45/ 156 /SK-IMB/PS/2002
TENTANG**

IZIN MENDIRIKAN/MEMPERBAIKI BANGUNAN

" BUPATI PESISIR SELATAN "

- Membaca** : Surat **Sdr. Kepala MIN Kapencong tanggal 21 Nopember 2002** tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan 3 RKB MIN Kapencong **an. Sdr. " ADINURASYID, A Md "** yang berlokasi di Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan memberi wewenang kepada Komite Sekolah MIN Kapencong untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta melampirkan Berita Acara Team Komisi.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak keberatan memberi Izin Mendirikan Bangunan 3 (tiga) RKB MIN Kapencong kepada **" Sdr. " ADINURASYID, A Md "** dan menetapkan dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt.tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Rencana Kota Pasar Baru Ibukota Bayang ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 1998, tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
6. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/177/BPT-PS/1995, tentang Standarnisasi Harga Bangunan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 180/120/BPT-Pesisir Selatan/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Memberi Izin kepada **Sdr. " ADINURASYID, A Md "** Umur 58 Tahun, Suku Tanjung, Pekerjaan Kepala MIN Kapencong untuk mendirikan Bangunan 3 (tiga) RKB MIN Kapencong dengan konstruksi bangunan Permanen ukuran bangunan 9 X 21 meter berbatas sepadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah Sdr.Azhar Yusuf.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Mesjid.
 - Sebelah Barat dengan B a n d a r.
 - Sebelah Timur dengan Tanah Sdr. Nurtini.

KEDUA : Yang bersangkutan Pemohon setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan ini harus dapat mematuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan dilakukan berdasarkan gambar yang diajukan/disahkan menurut gambar bangunan situasi serta Surat Izin Mendirikan Bangunan harus berada ditempat pekerjaan.
2. Harus mengatur (batas) bangunan minimal jarak cucuran atap 2 meter antara satu bangunan dengan bangunan lainnya dan jarak bangunan dari as jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Harus membuat dan memperbaiki pagar terutama bagian depan bangunan dengan ketentuan yang berlaku dan tembus pandang dan tiang bendera setinggi 5 meter terbuat dari besi pipa.
4. Atap seng yang mengkilat harus dicat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pandangan lalu lintas umum.
5. Harus membuat WC dan kamar mandi dalam bangunan yang didirikan.
6. Harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
7. Pada tempat bangunan yang didirikan harus dipasang papan plank yang berukuran 25 x 40 cm yang bertulisan Izin Bupati Pesisir Selatan, nomor dan tanggal dengan huruf balok.
8. Penumpukan bahan bangunan ditempatkan pada lokasi tertentu dengan tidak menimbulkan gangguan.
9. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan menyebabkan pencabutan dan penarikan izin ini kembali.

KETIGA : Izin ini diberikan tidaklah berarti sebagai ketentuan hak tentang memiliki tanah tempat bangunan ini dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan tanah tersebut dan segala sengketa serta akibat yang timbul disebabkan persoalan tanah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Nopember 2002.**



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Kimpraswil di Painan.
3. Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Camat/Camat Pembantu yang bersangkutan.
5. Lurah/ Nagari yang bersangkutan
6. Peringgal